



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

PELAPORAN TAHUNAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Pelaporan Tahunan Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 74280/MPK./KP.08.06/2022 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang periode 2022-2027;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Antar Organ Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PELAPORAN TAHUNAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNNES yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non-akademik.
3. Laporan tahunan adalah ringkasan data pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan.
4. Laporan non akademik adalah ringkasan data pelaksanaan kegiatan bidang nonakademik
5. Rektor adalah Rektor UNNES.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 2

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan akademik dan operasional nonakademik, Rektor wajib menyampaikan laporan tahunan kepada MWA.

Pasal 3

- (1) Laporan tahunan bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi laporan penyelenggaraan bidang:



- a. Pendidikan;
 - b. Penelitian; dan
 - c. Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Laporan tahunan bidang nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
- d. laporan manajemen/laporan kinerja; dan
 - e. laporan keuangan.
- (3) Laporan bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Rektor kepada MWA dan Menteri.

Pasal 4

- (1) Laporan manajemen/laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- (2) Bentuk dan isi laporan kinerja disesuaikan dengan bentuk dan isi rencana kerja dan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- (3) Rektor selaku pengguna anggaran menyusun laporan kinerja dan menyampaikannya kepada MWA.
- (4) Laporan manajemen/laporan kinerja UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 31 Januari setelah tahun buku berakhir.

Pasal 5

- (1) Rektor bertanggungjawab atas laporan keuangan UNNES.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan posisi keuangan (*neraca*);
 - b. laporan pendapatan komprehensif;
 - c. laporan perubahan aset bersih;
 - d. laporan arus kas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.



- (3) Laporan keuangan UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Rektor kepada MWA, kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan dengan terlebih dahulu diaudit oleh Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Komite Audit (KA).
- (4) Laporan keuangan UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.


Pasal 6

Peraturan MWA UNNES ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Februari 2023



KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,


HENDRAR PRIHADI